



**BUPATI LAMANDAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
NOMOR 9 TAHUN 2015**

TENTANG

**PERTAMBANGAN RAKYAT
BERWAWASAN LINGKUNGAN HIDUP**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMANDAU,

- Menimbang : a. bahwa pertambangan rakyat merupakan bagian dari pertambangan mineral dan batubara, yang dalam pemanfaatannya tetap harus menghormati hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa dampak negatif dari pertambangan rakyat yang ada diwilayah Kabupaten Lamandau perlu diantisipasi dengan mengedepankan prinsip pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertambangan Rakyat Berwawasan Lingkungan Hidup;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) dan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya Dan Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5112);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi Dan Pasca Tambang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5172);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batu Bara Yang Berkelanjutan Dan Berwawasan Lingkungan;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2014 Nomor 122, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2014 Nomor 105).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN LAMANDAU

dan

BUPATI LAMANDAU

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TENTANG PERTAMBANGAN RAKYAT BERWAWASAN LINGKUNGAN HIDUP.


BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lamandau.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas - luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
4. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.




5. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
6. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Lamandau.
7. Bupati adalah Bupati Lamandau.
8. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamandau.
9. Produk Hukum Daerah yang bersifat pegaturan adalah produk hukum yang bersifat pengaturan meliputi Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, Peraturan Bersama Kepala Daerah, Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dibentuk sesuai dengan kewenangannya.
10. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang pertambangan dan/atau lingkungan hidup.
11. Kepala Dinas adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang pertambangan dan/atau lingkungan hidup.
12. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.
13. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.
14. Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan.
15. Pertambangan Mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah.
16. Pertambangan Batubara adalah pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut, dan batuan aspal.
17. Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang.
18. Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.
19. Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.
20. Izin Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnya disebut dengan IUPK, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus.
21. IUPK Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan di wilayah izin usaha pertambangan khusus.
22. IUPK Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUPIC Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi di wilayah izin usaha pertambangan khusus.
23. Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan: atau batubara dan mineral ikutannya.
24. Pengolahan dan Pemurnian adalah kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu mineral dan/ atau batubara serta untuk memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutan.

25. Pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dan/atau batubara dari daerah tambang dan/ atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan.
26. Penjualan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral atau batubara.
27. Badan Usaha adalah setiap badan hukum yang bergerak di bidang pertambangan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
28. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, yang selanjutnya disebut amdal, adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dari/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/ atau kegiatan.
29. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.
30. Kegiatan pascatambang, yang selanjutnya disebut pascatambang, adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan.
31. Pemberdayaan Masyarakat adalah usaha untuk meningkatkan kemampuan masyarakat, baik secara individual maupun kolektif, agar menjadi lebih baik tingkat kehidupannya.
32. Wilayah Pertambangan, yang selanjutnya disebut WP, adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional.
33. Wilayah Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut WUP, adalah bagian dari WP yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi.
34. Wilayah Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut WIUP, adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP.
35. Wilayah Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut WPR, adalah bagian dari WP tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat.
36. Wilayah Pencadangan Negara, yang selanjutnya disebut WPN, adalah bagian dari WP yang dicadangkan untuk kepentingan strategis nasional.
37. Wilayah Usaha Pertambangan Khusus yang selanjutnya disebut WUPK, adalah bagian dari WPN yang dapat diusahakan.
38. Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus dalam WUPK, yang selanjutnya disebut WIUPK, adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUPK.
39. Datum Geodesi Nasional adalah referensi yang berlaku di Indonesia untuk menyatakan posisi (koordinat) dalam survei dan pemetaan secara nasional.
40. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertambangan mineral dan batubara dan/atau perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
41. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.



--	--	--	--

42. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
43. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
44. Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
45. Sumber daya alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan non-hayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem.
46. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
47. Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
48. Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
49. Konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumber daya alam untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana serta kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya.
50. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
51. Bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
52. Limbah bahan berbahaya dan beracun, yang selanjutnya disebut Limbah B3, adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
53. Pengelolaan limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan.
54. Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.
55. Masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum.



56. Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
57. Izin usaha dan/atau kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan.
58. Sumber daya air adalah air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya.
59. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat.
60. Sumber air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah.
61. Daya air adalah potensi yang terkandung dalam air dan/atau pada sumber air yang dapat memberikan manfaat ataupun kerugian bagi kehidupan dan penghidupan manusia serta lingkungannya;
62. Sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan.
63. Danau paparan banjir adalah tampungan air alami yang merupakan bagian dari sungai yang muka airnya terpengaruh langsung oleh muka air sungai.
64. Dataran banjir adalah dataran di sepanjang kiri dan/atau kanan sungai yang tergenang air pada saat banjir.
65. Pengelolaan sumber daya air adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air.
66. Daerah aliran sungai adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
67. Wilayah sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 Km² (dua ribu kilo meter persegi).
68. Banjir adalah peristiwa meluapnya air sungai melebihi palung sungai.
69. Bantaran sungai adalah ruang antara tepi palung sungai dan kaki tanggul sebelah dalam yang terletak di kiri dan/atau kanan palung sungai.
70. Garis sempadan adalah garis maya di kiri dan kanan palung sungai yang ditetapkan sebagai batas perlindungan sungai.

BAB II
ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2

Kegiatan pertambangan rakyat yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dikelola dengan berasaskan:

- a. manfaat;
- b. keadilan;



1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

- c. keseimbangan;
- d. partisipatif;
- e. transparansi;
- f. akuntabilitas; dan
- g. berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan agar memberikan jaminan terhadap :

- a. kemanfaatan pertambangan rakyat secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup;
- b. peningkatan dan pengembangan kemampuan lokal sehingga lebih mampu bersaing di tingkat regional, nasional, dan internasional;
- d. peningkatan pendapatan masyarakat lokal serta menciptakan lapangan kerja; dan
- e. efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan rakyat secara berdaya guna dan berhasil guna.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. usulan rencana WPR;
- b. IPR;
- c. Hak, kewajiban, dan larangan bagi pemegang IPR;
- d. iuran pertambangan rakyat;
- e. perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- f. perlindungan masyarakat;
- g. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat;
- h. pembinaan dan pengawasan pertambangan rakyat; dan
- i. penyelesaian sengketa.


BAB III USULAN RENCANA WPR Bagian Kesatu Umum Pasal 5

- (1) Usaha pertambangan rakyat dilakukan berdasarkan IPR yang ditetapkan berdasarkan kewenangan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam WPR.

Bagian Kedua Kriteria Usulan Rencana WPR Pasal 6

Kriteria untuk usulan rencana WPR adalah sebagai berikut :

- a. mempunyai cadangan mineral sekunder yang terdapat di sungai dan/atau di antara tepi dan tepi sungai;




- b. mempunyai cadangan primer logam atau batubara dengan kedalaman paling tinggi 25 (dua puluh lima) meter;
- c. merupakan endapan teras, dataran banjir, dan endapan sungai purba;
- d. luas maksimal pertambangan rakyat paling tinggi 25 (dua puluh lima) hektare;
- e. menyebutkan jenis komoditas yang akan ditambang;
- f. merupakan wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan sekurang-kurang 15 (lima belas) tahun;
- g. tidak tumpang tindih dengan WUP dan WPN; dan
- h. merupakan kawasan peruntukan pertambangan sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 7

Wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan tetapi belum ditetapkan sebagai WPR diprioritaskan untuk di usulkan oleh Pemerintah Kabupaten untuk ditetapkan sebagai WPR kepada Pejabat yang berwenang sepanjang lokasi tersebut layak untuk ditambang dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketiga Mekanisme Penetapan WPR Pasal 8

- (1) Bupati menyusun usulan rencana suatu wilayah di dalam WP menjadi WPR berdasarkan peta potensi mineral serta peta potensi/cadangan mineral dan berkewajiban melakukan pengumuman serta sosialisasi rencana penetapan WPR kepada masyarakat secara terbuka.
- (2) Usulan rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan memastikan bahwa lokasi WPR :
 - a. telah mendapatkan persetujuan dari pemegang hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. telah menggunakan koordinat pemetaan dengan Datum Geodesi Nasional yang mempunyai parameter sama dengan parameter *Ellipsoid World Geodetic System*.
- (3) Substansi penyusunan rencana penetapan wajib memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, serta berdasarkan kajian yang paling sedikit memuat:
 - a. target pengelolaan pertambangan rakyat yang harus dicapai berdasarkan skala prioritas;
 - b. perhitungan potensi dampak positif dan dampak negatif yang akan muncul akibat adanya pertambangan rakyat; dan
 - c. pilihan solusi yang direkomendasikan untuk mengantisipasi dampak negatif yang muncul dari adanya pertambangan rakyat.
- (4) Pengumuman usulan rencana WPR dan sosialisasi kepada masyarakat secara terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit dilakukan pada kantor Kecamatan dan Kantor Kelurahan/desa di lokasi WPR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), memuat pula mengenai sosialisasi berkenaan pejabat yang berwenang dalam pemberian izin berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.



- (6) Pelaksanaan penyusunan usulan rencana, pengumuman, dan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Dinas yang membidangi pertambangan dengan melibatkan SKPD dan/atau unit kerja terkait.
- (7) Tata cara penyusunan rencana usulan, kajian, pengumuman dan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

- (1) Rencana usulan WPR yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4, dikoordinasikan kepada Pemerintah Provinsi.
- (2) Koordinasi dengan Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk mendapatkan pertimbangan berkaitan dengan data dan informasi yang dimiliki Pemerintah Provinsi.
- (3) Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi salah satu bahan yang akan dikonsultasikan dengan DPRD.
- (4) Konsultasi dengan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan untuk memperoleh pertimbangan.
- (5) Bupati mengusulkan rencana WPR kepada pejabat yang berwenang setelah menindaklanjuti hasil pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 10

Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah usulan rencana WPR selesai disusun, usulan rencana WPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5), disampaikan secara tertulis oleh Bupati kepada Menteri dan Gubernur.

BAB IV

IPR

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 11

Kegiatan pertambangan rakyat dikelompokkan sebagai berikut:

- a. pertambangan mineral logam;
- b. pertambangan mineral bukan logam;
- c. pertambangan batuan.

Pasal 12

IPR diberikan oleh Pejabat yang berwenang selaku pemberi IPR berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Bagian Kedua

Luas Wilayah dan Jangka Waktu Pemberian IPR

Pasal 13

- (1) Luas wilayah untuk 1 (satu) IPR yang dapat diberikan oleh Pejabat yang berwenang selaku pemberi IPR sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, yaitu terdiri dari :
 - a. orang perseorangan paling banyak 1 (satu) hektare;
 - b. kelompok masyarakat paling banyak 5 (lima) hektare; dan/ atau



- c. koperasi paling banyak 10 (sepuluh) hektare.
- (2) IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

Bagian Ketiga
Pemberian IPR
Pasal 14

- (1) Setiap usaha pertambangan rakyat pada WPR dapat dilaksanakan setelah mendapatkan IPR oleh Pejabat yang berwenang selaku pemberi IPR Sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan.
- (2) Kepemilikan atas IPR bukan merupakan pemilikan hak atas tanah.
- (3) Untuk mendapatkan IPR, pemohon harus memenuhi :
 - a. persyaratan administratif;
 - b. persyaratan teknis; dan
 - c. persyaratan finansial.
- (4) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, untuk :
 - a. orang perseorangan, paling sedikit meliputi :
 - 1. surat permohonan;
 - 2. kartu tanda penduduk;
 - 3. komoditas tambang yang dimohon
 - 4. bukti kepemilikan hak atas tanah yang menjadi lokasi usaha Pertambangan Rakyat; dan
 - 5. surat keterangan dari kelurahan/desa setempat.
 - 6. Peta dan koordinat
 - 7. Nomor Pokok Wajib Pajak
 - b. kelompok masyarakat, paling sedikit meliputi :
 - 1. surat permohonan;
 - 2. daftar pengurus dan anggota kelompok;
 - 3. komoditas tambang yang dimohon;
 - 4. bukti kepemilikan hak atas tanah yang menjadi lokasi usaha Pertambangan Rakyat; dan
 - 5. surat keterangan dari kelurahan/desa setempat.
 - c. koperasi setempat, paling sedikit meliputi:
 - 1. surat permohonan;
 - 2. nomor pokok wajib pajak;
 - 3. akte pendirian koperasi yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - 4. daftar pengurus dan anggota koperasi;
 - 5. komoditas tambang yang dimohon
 - 6. bukti kepemilikan hak atas tanah yang menjadi lokasi usaha Pertambangan Rakyat; dan
 - 7. surat keterangan dari kelurahan/desa setempat.
- (4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, berupa surat pernyataan yang memuat paling sedikit mengenai :


- a. sumuran pada IPR paling dalam 25 (dua puluh lima) meter;
 - b. menggunakan pompa mekanik, penggelundungan atau permesinan dengan jumlah tenaga maksimal 25 (dua puluh lima) *horse power* untuk 1 (satu) IPR; dan
 - c. tidak menggunakan alat berat dan bahan peledak.
- (5) Persyaratan finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, berupa laporan keuangan 1 (satu) tahun terakhir dan hanya dipersyaratkan bagi koperasi setempat.

**Bagian Keempat
Perpanjangan IPR
Pasal 15**

Permohonan perpanjangan IPR harus diajukan oleh pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum jangka waktu IPR berakhir.

**Bagian Kelima
Berakhirnya IPR
Pasal 16**

- (1) IPR berakhir apabila :
- a. sudah habis waktunya;
 - b. dikembalikan oleh pemegang IPR sebelum habis masa berlakunya;
 - c. pemegang IPR perseorangan dinyatakan meninggal dunia;
 - d. bubarnya kepengurusan dan keanggotaan kelompok masyarakat;
 - e. berakhirnya pendirian koperasi; dan
 - f. dicabut izinnya.
- (2) IPR berakhir karena hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, apabila jangka waktu IPR telah habis dan tidak diajukan permohonan perpanjangan atau pengajuan permohonan perpanjangan tidak memenuhi persyaratan.
- (3) IPR berakhir karena hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan oleh Pemegang IPR dengan menyerahkan kembali IPR-nya disertai pernyataan tertulis kepada Pemberi IPR sesuai dengan kewenangannya disertai dengan alasan yang jelas.
- (4) Pengembalian IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dinyatakan sah setelah disetujui oleh Pemberi IPR sesuai dengan kewenangannya dan setelah memenuhi kewajibannya
- (5) IPR berakhir karena hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e merupakan konsekuensi dari peristiwa keperdataan.
- (6) IPR berakhir karena hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dicabut sebelum habis masa berlakunya apabila :
- a. kondisi penambangannya membahayakan bagi lingkungan hidup dan keselamatan masyarakat setempat;
 - b. terjadi persengketaan hak milik tanah yang tidak dapat diselesaikan;
 - c. tidak mematuhi petunjuk-petunjuk maupun persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan; dan/atau
 - d. untuk kepentingan umum.



- (7) Apabila IPR berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemegang IPR wajib menyerahkan seluruh data yang diperoleh dari hasil usaha pertambangan rakyat kepada Pemberi IPR sesuai dengan kewenangannya.

BAB V
HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN
BAGI PEMEGANG IPR
Bagian Kesatu
Hak Pemegang IPR
Pasal 17


Pemegang IPR berhak :

- a. mendapat pembinaan dan pengawasan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan, teknis pertambangan, dan manajemen dari Pemerintah dan/ atau pemerintah daerah;
- b. mendapat bantuan modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. melakukan kegiatan penambangan, mengolah dan memurnikan di dalam wilayah IPR yang bersangkutan;
- d. memiliki bahan galian yang tertera di dalam IPR setelah membayar iuran produksi kepada pemerintah daerah;
- e. melakukan pengangkutan dan penjualan atas bahan galian yang telah ditambang atau telah diolah dan dimurnikan, setelah membayar iuran produksi dan memenuhi mekanisme penjualan bahan galian yang ditentukan; dan
- f. memperpanjang IPR yang telah berakhir pada lokasi areal IPR-nya apabila potensi/deposit bahan galian masih tersedia.

Bagian Kedua
Kewajiban Pemegang IPR
Pasal 18

(1) Pemegang IPR wajib:

- a. melakukan kegiatan penambangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah IPR diterbitkan;
- b. mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan, pengelolaan lingkungan, memenuhi standar yang berlaku, dan persyaratan teknis pertambangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- c. mengelola lingkungan hidup bersama pemerintah daerah;
- d. membayar iuran tetap dan iuran produksi serta jaminan reklamasi pasca tambang
- e. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan rakyat secara berkala kepada pemberi IPR
- f. menjaga kelestarian sumber daya air disekitar usaha pertambangan rakyat;
- h. menyerahkan dokumen pasca tambang dan reklamasi
- f. menjaga keselamatan kerja dan pengamanan teknis sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mengikuti petunjuk teknis dari instansi berwenang;




- g. mempekerjakan masyarakat setempat sesuai dengan keahlian dan kemampuannya;
 - h. melakukan reklamasi;
 - i. mencegah terjadinya pencemaran sebagai akibat penggalian yang dilakukan dan dapat menimbulkan gangguan bagi masyarakat;
 - j. melakukan pengelolaan limbah dengan penempatan limbah pada tempat khusus;
 - k. pemulihan kelestarian/penyelamatan dan pencegahan erosi yang menyebabkan pengendapan saluran/dasar sungai serta menjaga sumber-sumber air;
 - l. Pemegang IPR wajib melakukan pengolahan dan pemurnian mineral untuk meningkatkan nilai tambah mineral yang diproduksi di daerah, baik secara langsung maupun melalui kerja sama dengan pihak lainnya;
 - m. mengganti kerugian yang muncul akibat usaha pertambangan rakyat yang dilaksanakan di atas tanah kepada yang berhak atas tanah di wilayah IPR ataupun di luarnya; dan
 - n. IPR yang telah berakhir masa berlakunya maka pemegang IPR wajib melakukan Reklamasi dan Penutupan Tambang.
- (2) Penyelesaian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m, dapat dilakukan dengan cara penyelesaian sengketa diluar Pengadilan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, jika tidak menemukan hasil maka akan diselesaikan melalui Pengadilan.

Bagian Ketiga
Larangan Bagi Pemegang IPR
Pasal 19

Pemegang IPR dilarang :

- a. membuat kedalaman sumur atau terowongan melebihi dari 25 (dua puluh lima) meter;
- b. menggunakan alat berat dan atau bahan peledak;
- c. melakukan penyimpanan/penimbunan, pengangkutan, dan penggunaan bahan Berbahaya dan Beracun dalam usaha pertambangan rakyat tanpa mendapat izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. menggunakan peralatan pompa mekanik dengan jumlah tenaga melebihi 25 (dua puluh lima) horse power untuk 1 (satu) IPR;
- d. memindahtangankan IPR tanpa persetujuan pemberi IPR;
- e. menghalang-halangi penelitian ataupun kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP pada WUP di sekitar WPR dan IUPK pada WIUPK disekitar WPR, dimana pemegang IUP dan IPR telah memenuhi ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Perundang-Undangan ; dan
- f. melaksanakan penempatan pengolahan/pemurnian bahan galian logam atau pengoperasikan disekitar pemukiman warga dan/atau disepanjang bantaran sungai.
- g. menambang dan menjual hasil tambaang yang bukan berasal dari lokasi IPRnya.



- h. melakukan pencemaran baik sengaja dan atau tidak sengaja, langsung atau tidak langsung.

Pasal 19

Setiap pemegang IPR yang menggunakan Bahan Berbahaya dan Beracun dalam usaha pertambangan rakyat sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 huruf c, harus diperoleh dari Pengecer Bahan berbahaya dan Beracun yang terdaftar.

Pasal 20

Selain larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, setiap pemegang IPR dilarang:

- a. melakukan kegiatan yang mengakibatkan terjadinya daya rusak air, rusaknya sumber air dan prasarannya, mengganggu upaya pengawetan air, dan/atau mengakibatkan pencemaran air; dan
- b. melakukan kegiatan yang mengakibatkan rusaknya prasarana sumber daya air.

BAB VI

IURAN PERTAMBANGAN RAKYAT

Pasal 21

Pemegang IPR wajib membayar iuran tetap dan iuran produksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 22

- (1) Besaran iuran tetap ditetapkan berdasarkan luas wilayah dikalikan tarif berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang pertambangan.
- (2) Besaran iuran produksi ditetapkan berdasarkan tingkat usaha, produksi dan harga komoditas tambang.

BAB VII

PERLINDUNGAN DAN PENGELOALAN LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 23

Pemerintah Kabupaten dalam pelaksanaan pengelolaan pertambangan rakyat wajib mengupayakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan kewenangannya yang dimilikinya.

Pasal 24

- (1) Pengupayaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 dimulai dari tahap perencanaan WPR sampai dengan tahap pelaksanaan IPR.
- (2) Apabila dipandang perlu, Pemerintah Kabupaten dapat membatasi kegiatan yang berkaitan dengan pertambangan rakyat yang berada pada Daerah Aliran Sungai (DAS) yang meliputi:
 - a. Sungai terdiri dari;
 1. palung sungai;



2. sempadan sungai;
 3. danau paparan banjir; dan
 4. dataran banjir.
- b. Anak-anak sungai
- (3) Pembatasan kegiatan terkait pertambangan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Pasal 25


- (1) Pelaksanaan pengelolaan pertambangan rakyat wajib memperhatikan :
- a. hak-hak yang dimiliki oleh masyarakat di sekitar WPR dan hak-hak masyarakat diluar lokasi WPR yang akan terkena dampak dari usaha pertambangan rakyat; dan
 - b. keterlibatan masyarakat setempat dimana IPR tersebut dilaksanakan pada WPR.
- (2) Hak-hak masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah hak-hak yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan.
- (3) Keterlibatan masyarakat setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat berupa penyerapan tenaga kerja baik tenaga kerja keahlian khusus maupun tenaga kerja yang tidak memerlukan keahlian khusus.

Pasal 26

- (1) Pelaksanaan pengelolaan pertambangan rakyat wajib mengakui dan menghormati nilai-nilai budaya Masyarakat Hukum Adat.
- (2) Pemegang IPR wajib mengakui dan menghormati hak-hak atas tanah masyarakat hukum adat dan melaksanakan ketentuan hukum dan norma adat yang berlaku dan dianut oleh masyarakat hukum adat setempat.
- (3) Dalam hal terjadi permasalahan atau perselisihan antara Badan Usaha dengan masyarakat hukum adat dalam wilayah kepemangkuhan hukum adat atau penguasaan masyarakat hukum adat, diselesaikan terlebih dahulu melalui mekanisme kelembagaan adat setempat dengan difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten.
- (4) Situs-situs budaya yang berada disekitar WPR wajib dipelihara sesuai dengan kebutuhan serta kesepakatan masyarakat hukum adat.

Pasal 27

- (1) Masyarakat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a, yang terkena dampak negatif dari kegiatan usaha pertambangan rakyat berhak :
- a. memperoleh ganti rugi yang layak akibat kesalahan dalam usaha pertambangan rakyat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan
 - b. mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap kerugian akibat pengusahaan pertambangan rakyat yang menyalahi ketentuan apabila upaya diluar pengadilan tidak mendapatkan hasil.
- (2) Ketentuan mengenai perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB IX
PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Pasal 28

- (1) Pemegang IPR wajib menyusun program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat disekitar WPR.
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus di konsultasikan dengan Bupati, Camat, Kepala Desa/Lurah dan masyarakat setempat.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat mengajukan usulan program kegiatan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat kepada Kepala Desa/Lurah, Camat, Bupati untuk diteruskan kepada pemegang IPR.
- (4) Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diprioritaskan untuk masyarakat disekitar WPR yang terkena dampak langsung akibat aktifitas pertambangan.
- (5) Prioritas masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), merupakan masyarakat yang berada dekat kegiatan operasional penambangan dengan tidak melihat batas administrasi wilayah kecamatan.
- (6) Program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibiayai dari alokasi biaya program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat pada anggaran dan biaya pemegang IPR setiap tahun.
- (7) Alokasi biaya program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dikelola oleh pemegang IPR.

Pasal 29

Pemegang IPR setiap tahun wajib menyampaikan rencana dan biaya pelaksanaan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagai bagian dari rencana kerja dan anggaran biaya tahunan kepada Bupati untuk mendapat persetujuan.

Pasal 30


Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PERTAMBANGAN RAKYAT
Bagian kesatu
Umum
Pasal 31

- (1) Bupati sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap dampak lingkungan dari usaha pertambangan rakyat secara koordinatif sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Kewenangan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh SKPD yang tugas dan fungsinya di bidang pertambangan dan/atau lingkungan hidup.

BAB XI
PENYELESAIAN SENGKETA
Pasal 32

- (1) Penyelesaian sengketa yang muncul akibat adanya pertambangan rakyat dapat ditempuh melalui :



- a. pengadilan; atau
 - b. di luar pengadilan.
- (2) Pilihan penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara musyawarah rela oleh para pihak yang bersengketa.
- (3) Gugatan melalui pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa.
- (4) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tidak berlaku terhadap tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang terkait.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 33

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, semua Peraturan Bupati yang berkaitan dengan pertambahan rakyat dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum dikeluarkan Peraturan Bupati baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 34

Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau.

BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PARAF
WABUP	
SEKDA	1.
ASISTEN	
KABBAG	
KASUBBAG	
PELAKSANA	

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 4 Pebruari 2015

BUPATI LAMANDAU,


MARUKAN

Diundangkan di Nanga Bulik
pada tanggal 8 September 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,



ARIFIN LP. UMBING
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN 2015 NOMOR 125

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
NOMOR 9 TAHUN 2015
TENTANG
PERTAMBANGAN RAKYAT
BERWAWASAN LINGKUNGAN HIDUP**

I. UMUM

Pertambangan rakyat di Kabupaten Lamandau merupakan bagian dari pertambangan mineral dan batubara. Pertambangan rakyat dimaksud merupakan upaya pemanfaatan sumber daya alam tak terbarukan yang memiliki dampak terhadap aspek-aspek kehidupan, sehingga sudah seharusnya Pemegang IPR bertanggungjawab dalam pemanfaatannya untuk tetap harus menghormati hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Seperti yang diketahui, bahwa setiap usaha pemanfaatan pertambangan, tidak terkecuali pertambangan rakyat akan memunculkan suatu dampak negatif. Oleh karenanya, dampak negatif dari pertambangan rakyat yang ada diwilayah Kabupaten Lamandau tersebut perlu diantisipasi dengan mengedepankan prinsip pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Hal inilah yang mendasari perlunya pengaturan untuk dapat mengendalikan dampak negatif tersebut.

Adapun pengaturan yang terdapat dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. usulan rencana WPR;
- b. IPR;
- c. Hak, kewajiban, dan larangan bagi pemegang IPR;
- d. iuran pertambangan rakyat;
- e. perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- f. perlindungan masyarakat;
- g. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat;
- h. pembinaan dan pengawasan pertambangan rakyat; dan
- j. penyelesaian sengketa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Cukup Jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Ayat (5)
Cukup Jelas

Ayat (6)
Cukup Jelas

Ayat (7)
Cukup Jelas

Pasal 17

Huruf a.

Yang dimaksud dengan rusaknya sumber air adalah berkurangnya daya tampung atau fungsi sumber air.

Huruf b.

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 25

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 26

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 27

- Ayat (1)
Cukup Jelas
- Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 28

- Ayat (1)
Cukup Jelas
- Ayat (2)
Cukup Jelas
- Ayat (3)
Cukup Jelas
- Ayat (4)
Cukup Jelas
- Ayat (5)
Cukup Jelas
- Ayat (6)
Cukup Jelas
- Ayat (7)
Cukup Jelas

Pasal 29

- Cukup jelas

Pasal 30

- Cukup jelas

Pasal 31

- Ayat (1)
Cukup Jelas
- Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 32

- Ayat (1)
Cukup Jelas
- Ayat (2)
Cukup Jelas
- Ayat (3)
Cukup Jelas
- Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 33

- Cukup jelas

Pasal 34

- Cukup jelas

Pasal 35

- Cukup jelas